



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara;

Hotman Siagian yang mewakili ahli waris Helbina Panjaitan yang berdomisili di Bandar Durian, Desa. Bandar Durian, Kecamatan. Kualuh Selatan, Kabupaten. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2021 kepada HARDY AMRADEN SIAGIAN.S.H., SAMSON SIAGIAN.SH.MH. Adalah Advokat (Anggota PERADI), pada KANTOR ADVOKAT HAS & REKAN beralamat di Jalan Dewi Sartika, Perum.Grand Raysa Indah Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu - Prov.Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Muhammad Lubis Lahir di Bandar Lama tanggal 31 Desember 1938,LakiLaki,Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,beralamat di Link II Palang RT/000,RW/000 Kel. Gonting Saga ,Kec. Kualuh Selatan, Kab. LabuhanBatu Utara, Prov. Sumatera Utara NIK 1223083112380002, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) Rantau Prapat yang beralamat di Jl Abdul Aziz No.3 Rantauprapat, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) III (Persero) sekarang bernama Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero),Membang Muda Kabupaten LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juli 2021 Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan tanggal 13 Juli 2021 dalam perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Rap, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 Juni 2021 (surat permohonan pencabutan gugatan wanprestasi dan surat kuasa pencabutan gugatan) terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku yaitu HIR/RBG melainkan diatur dalam RV (Reglement op de burgerlijke rechtsovering (RV,staatblad tahun 1947 nomor 52 juncto staatblad tahun 1949 nomor 63);

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan Gugatan a quo dilakukan sebelum sidang jawab menjawab sehingga tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat dan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV mengatur akibat hukum dari pencabutan Gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut Gugatannya berkewajiban membayar ongkos perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatat pencabutan Gugatan tersebut dalam buku register perkara serta menginput ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan menghukum Pengugat untuk membayar ongkos yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 272 RV (Reglement op de burgerlijke rechtsovering (RV,staatblad tahun 1947 nomor 52 juncto staatblad tahun 1949 nomor 63) Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Rap yang dimohonkan Kuasa Penggugat tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Rap pada register yang tersedia untuk itu dan menginputnya ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai sekarang ini berjumlah Rp. 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	=	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp. 860.000,00
- Meterai	=	Rp. 10.000,00
- Redaksi	=	Rp. 10.000,00
- PNBP	=	Rp. 50.000,00
Jumlah	=	Rp. 1.060.000,00

(satu juta enam puluh ribu rupiah);